



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 116 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN TAROGONG KIDUL TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN TAROGONG KIDUL TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**

**TAHUN 2022 NOMOR 116**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 116 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA  
KECAMATAN TAROGONG  
KIDUL TAHUN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.


Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Renja Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan RKPD Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan akhir Renja, Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Antara Renja Terhadap Dokumen Perencanaan**  
**Pembangunan Lain**



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Renja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja Kecamatan Tarogong Kidul tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta

perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya. bahwa Renja Kecamatan Tarogong Kidul merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat kerja daerah, Rencana kerja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), sesuai atau relevan (*Relevant*), dan tepat waktu (*Time-bound*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

Saat ini Pemerintah Daerah kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023, difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanggulangan COVID-19 secara komprehensif.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Maka epidemi saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemi bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu:

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd-immunity*.

- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal, serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua lini (*new normal*).

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**”, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada petencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunsan daerah yang berkesinambungan setiap tahunnya maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD Tahun 2023, proses penyusunan renja Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dan di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu : : **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”** yang diturunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perubahan Kecamatan Traogong Kidul dan sebagai bahan penyusunan RKPD / Renja Kabupaten Garut.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Tarogong Kidul tahun 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);



18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

30. Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 218 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2019-2024;
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tarogong Kidul tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Tarogong Kidul guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tarogong Kidul tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Tarogong Kidul ;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;

4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

##### 1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

##### 1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

### 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Tarogong Kidul sudah disahkan.

### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III Tujuan dan Sasaran.**

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah

kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

## **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **LAMPIRAN**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kidul . Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tarogong Kidul ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Tarogong Kidul selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2021 antara lain :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan



Pemerintahan Daerah

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu :

- 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan

## **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu :

- 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- 3) Kegiatan Pemberdayaan LeKemasyarakatan

## **4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu :

- 1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

## **5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

## **6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu :

- 1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kidul 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui

hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

### **2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kidul dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 6 Program terdapat 4 Program dan dari 18 (delapan belas) Kegiatan terdapat 11 (Sebelas) Kegiatan (2,90%) serta dari 26 ( dua puluh enam ) Sub Kegiatan terdapat 17 Sub Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (96,25% dengan Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (96,25);
  - b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan ( 99,66% ) dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan (99,66%).
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (99,06%) dengan Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal (99,06 %);
3. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (98,92) dengan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (70,66%), Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan (99,60%) dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ( 99,97%).

- b. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (99,90%).
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian (99,66%) dengan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (99,66%);
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan (94,07%) dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (94,05%);
  - c. Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah (98,25%) dengan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor (86,28), Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (91,42), dan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (99,88%) serta Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (98,27%);
  - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (92,55%) dengan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (92,55);
  - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (96,24%) dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (81,43%) dan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (99,33%) serta Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (98,41 %);
  - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (79,55%) dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (79,55%).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target**  
**Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

| No  | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Tahun 2021         |                    |              |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------|
|   |   | Anggaran (Rp)      | Realisasi (Rp)     | %            |
| 1   | <b>Program</b>  | <b>475.021.200</b> | <b>466.001.200</b> | <b>98,10</b> |
|   | <b>Penyelenggaraan</b>  |                    |                    |              |
|   | <b>Pemerintahan dan</b>   |                    |                    |              |
|   | <b>Pelayanan Publik</b>   |                    |                    |              |
|   | Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan                       | 216.378.400        | 208.258.400        | 96,25        |
| Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 216.378.400   | 208.258.400        | 96,25              |              |
| Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 258.642.800   | 257.742.800        | 99,66              |              |
|   | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah kecamatan | 258.642.800        | 257.742.800        | 99,66        |
| 2   | <b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>   | <b>102.680.000</b> | <b>101.700.000</b> | <b>99,05</b> |

|          |   |                      |                      |              |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|          | <b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                     | <b>102.680.000</b>   | <b>101.700.000</b>   | <b>99,06</b> |
|          | Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal | 102.680.000          | 101.700.000          | 99,05        |
| <b>3</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>   | <b>6.608.059.772</b> | <b>6.562.369.819</b> | <b>99,31</b> |
|          | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | <b>4.157.898.872</b> | <b>4.113.158.419</b> | <b>98,92</b> |
|          | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan           | 103.460.570          | 73.110.400           | 70,66        |
|          | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | 3.592.832.102        | 3.578.588.919        | 99,60        |
|          | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 461.606.200          | 461.459.100          | 99,97        |
|          | <b>Kegiatan Pemberdayaan</b>  | <b>1.483.341.500</b> | <b>1.483.242.500</b> | <b>99,99</b> |

|          |   |                      |                      |              |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|          | <b>Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                         |                      |                      |              |
|          | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                             | 102.541.500          | 102.442.400          | 99,90        |
| <b>4</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>     | <b>5.938.335.977</b> | <b>5.604.901.249</b> | <b>94,39</b> |
|          | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>               | <b>87.832.500</b>    | <b>87.532.500</b>    | <b>99,66</b> |
|          | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Impelemntasi Peraturan Perundang-undangan | 87.832.500           | 87.532.500           | 99,66        |
|          | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                  | <b>5.236.350.671</b> | <b>4.926.091.966</b> | <b>94,07</b> |
|          | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                          | 5.215.630.971        | 4.905.372.266        | 94,05        |
|          | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>302.676.256</b>   | <b>297.401.371</b>   | <b>98,25</b> |
|          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | 10.958.700           | 9.455.615            | 86,28        |
|          | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | 30.179.000           | 27.590.000,          | 91,42        |
|          | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | 35.004.500           | 34.961.700           | 99,88        |

|    |  |                    |                    |              |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------|
|    | Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 66.000.000         | 64.860.000         | 98,27        |
| \$ | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>56.814.500</b>  | <b>52.580.500</b>  | <b>92,55</b> |
| \$ | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | 56.814.500         | 52.580.500         | 92,55        |
| \$ | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>207.860.050</b> | <b>200.062.835</b> | <b>96,24</b> |
| \$ | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 31.177.050         | 25.388.335         | 81,43        |
| \$ | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 87.385.000         | 86.797.000         | 99,33        |
| \$ | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 89.298.000         | 87.877.500         | 98,41        |
| \$ | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>27.230.000</b>  | <b>21.662.433</b>  | <b>79,55</b> |
| \$ | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 27.230.000         | 21.662.433         | 79,55        |

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2021

Berdasarkan Tabel diatas,terdapat Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggraan yang tidak terserap karena salah kode rekening;
  - b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa/kelurahan;
  - c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kidul dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 6 (enam) Program terdapat 2 (dua) Program dan dari 18 (delapan belas ) Kegiatan terdapat 7 ( Tujuh ) Kegiatan (100%) dan dari 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan terdapat 9 ( sembilan ) Sub Kegiatan ( 100% ) yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran memenuhi target kinerja,antara lain :
1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (100%) dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (100%);
  2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - a. Kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (100%) dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundangan (100%);
  3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (100%) dengan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (100%);



- b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan ( 100%) dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (100%);
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%) dengan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100%);
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%) dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan (100%);
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (100%) dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (100%) dan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan serta Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu (100%).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target**  
**Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Tahun 2021    |                |     |
|----|---|---------------|----------------|-----|
|    |   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | %   |
| 1  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                        | 200.039.600   | 200.039.600    | 100 |
|    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 200.039.600   | 200.039.600    | 100 |

|          |  |                      |                      |              |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|          | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                 | 200.039.600          | 200.039.600          | 100          |
| <b>2</b> | <b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                | <b>11.208.000</b>    | <b>11.208.000</b>    | <b>100</b>   |
|          | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | <b>11.208.000</b>    | <b>11.208.000</b>    | <b>100</b>   |
|          | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan                          | 11.208.000           | 11.208.000           | 100          |
| <b>3</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>                                | <b>6.608.059.772</b> | <b>6.562.369.819</b> | <b>99,31</b> |
|          | <b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                    | <b>11.250.000</b>    | <b>11.250.000</b>    | <b>100</b>   |
|          | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum                              | 11.250.000           | 11.250.000           | 100          |

|          |  |                      |                      |              |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|          | Musyawaharah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Desa  |                      |                      |              |
|          | <b>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Lembaga<br/>Kemasyarakatan<br/>Tingkat<br/>Kecamatan</b>          | <b>1.483.341.500</b> | <b>1.483.242.500</b> | <b>99,99</b> |
|          | Sub Kegiatan<br>Peningkatan<br>Kapasitas Lembaga<br>Kemasyarakatan                                 | 1.380.800.000        | 1.380.800.000        | 100          |
| <b>4</b> | <b>Program<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                 | <b>5.938.335.977</b> | <b>5.604.901.249</b> | <b>94,39</b> |
|          | <b>Kegiatan<br/>Perencanaan,<br/>Penggangan,<br/>dan Evaluasi<br/>Kinerja Perangkat<br/>Daerah</b> | <b>19.572.000</b>    | <b>19.572.000</b>    | <b>100</b>   |
|          | Sub Kegiatan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                           | 19.572.000           | 19.572.000           | 100          |
|          | <b>Kegiatan<br/>Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                                 | <b>5.236.350.671</b> | <b>4.926.091.966</b> | <b>94,07</b> |
|          | Sub Kegiatan<br>Koordinasi dan   | 20.719.700           | 20.719.700           | 100          |

|   |                    |                    |              |
|---|--------------------|--------------------|--------------|
| Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD              |                    |                    |              |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                 | <b>302.676.256</b> | <b>297.401.371</b> | <b>98,25</b> |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 83.892.056         | 83.892.056         | 100          |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 37.392.000         | 37.392.000         | 100          |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                 | 39.250.000         | 39.250.000         | 100          |

Sumber data: Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2021

3) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kidul .

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kidul adalah sebagai berikut :

a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kidul tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Tarogong Kidul pada umumnya.

- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kidul berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Tarogong Kidul .
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Tarogong Kidul merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Adapun capaian Renstra Kecamatan Tarogong Kidul tahun lalu (tahun 2021) seperti terlihat pada tabel berikut ini :





**Tabel 2.3**

**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2022 (sampai dengan Triwulan II)**

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja |                                  | Satuan | Target Tahunan | Triwulan   | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ket |
|----|--|-------------------|----------------------------------|--------|----------------|------------|--------|-----------|-------------|-----|
| 1  | 2  | 3                 | 4                                | 5      | 6              | 7          | 8      | 9         | 10          | 11  |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan | 1.1               | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Poin   | 82,5           | Triwulan 1 |        |           |             |     |
|    |  |                   |                                  |        |                | Triwulan 2 | 82,5   | 82,10     | 100.60      |     |
|    |  |                   |                                  |        |                | Triwulan   |        |           |             |     |

|   |  |     |  |          |     |                          |      |              |              |  |
|---|--|-----|--|----------|-----|--------------------------|------|--------------|--------------|--|
|   |  |     |  |          |     | 3                        |      |              |              |  |
|   |  |     |  |          |     | Triwulan                 |      |              |              |  |
|   |  |     |  |          |     | 4                        |      |              |              |  |
|   |  |     |  |          |     | <b>Kondisi Akhir (F)</b> |      | 82,10        | 100.60       |  |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan | 2.1 | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan               | Nilai    | 85  | Triwulan                 |      |              |              |  |
|   |  |     |  |          |     | 1                        |      |              |              |  |
|   |  |     |  |          |     | Triwulan                 |      |              |              |  |
|   |  |     |  |          |     | 2                        |      |              |              |  |
|   |  |     |  |          |     | Triwulan                 |      |              |              |  |
|   |  |     |  |          |     | 3                        |      |              |              |  |
|   |  |     |  |          |     | Triwulan                 |      |              |              |  |
|   |  |     |  |          |     | 4                        | 85   | 7,72         | 90,82        |  |
|   |  |     |  |          |     | <b>Kondisi Akhir (F)</b> |      | <b>90,82</b> | <b>90,82</b> |  |
| 3 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan                | 3.1 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | Persen   | 100 | Triwulan 1               |      |              |              |  |
|   |  |     |  |          |     | Triwulan 2               | 8,71 | 8,71         |              |  |
|   |  |     |  |          |     | Triwulan 3               |      |              |              |  |
|   |  |     |  |          |     | Triwulan 4               |      |              |              |  |
|   |  |     |  |          |     | <b>Kondisi Akhir (F)</b> |      | <b>8,71</b>  | <b>8,71</b>  |  |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan                         | 4.1 | Nilai SAKIP Kecamatan                            | Predikat | B   | Triwulan 1               |      |              |              |  |
|   |  |     |  |          |     | Triwulan 2               |      |              |              |  |
|   |  |     |  |          |     | Triwulan 3               |      |              |              |  |
|   |  |     |  |          |     | Triwulan 4               | B    | B            | 100          |  |
|   |  |     |  |          |     | <b>Kondisi Akhir (F)</b> |      | <b>100</b>   | <b>100</b>   |  |

### Keterangan

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| Warna   | Prosentase | Keterangan       |
|  | n/a        | Tidak Ada Target |
|  | < 100%     | Tidak Tercapai   |
|  | = 100%     | Tercapai         |
|  | > 100%     | Melebihi Target  |

Sumber data : Renstra Perubahan, SKM Kecamatan, Nilai Sinergitas Kecamatan, Laporan Realisasi Anggaran Pemberdayaan dan Nilai SAKIP

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Tarogong Kidul tahun 2022, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan dengan Indikator Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dimana dari target Nilai 85 pencapaiannya sampai 7,72, dan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Indikator dengan Indikator Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dimana dari target Nilai 85 pencapaiannya sampai 7,72 dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 8,71 %.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan Indikator Nilai SAKIP Kecamatan dimana dari target B pencapaiannya sampai B.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 82,5 pencapaiannya sampai 82,10.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;  
Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra

Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Tarogong Kidul . Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kidul selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :



**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021**  
**Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tarogong Kidul

Lembar : 9

| Kode      | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah Dan<br>Program<br><br>/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcomes)/<br>Kegiatan (output) | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun 2019-<br>2024 | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluaran<br>Kegiatan<br>s/d<br>dengan<br>tahun<br>2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program<br>dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 |  |                             | Target<br>program<br>dan<br>kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022) | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target Renstra<br>Perangkat Daerah s/d<br>tahun berjalan              |   |
|-----------|---|--|---|---|--|--|-----------------------------|---|--|---|
|           |   |  |   |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2021              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>Tahun<br>2021 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |   | Perkiraan<br>Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan<br>tahun<br>berjalan<br>(Tahun<br>2021) | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1         | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8=(7/6)                     | 9   | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)   |
| 7 1       | <b>Urusan Wajib</b>   |  |   |   |  |  |                             |   |  |   |
| 7 0 1 0 2 | <b>Bidang Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Bidang<br/>Pemerintahan<br/>Umum</b>        |  |   |   |  |  |                             |   |  |   |

|   |   |   |     |    |   |  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |               |
|---|---|---|-----|----|---|--|------------------|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 7 | 0 | 0 | 201 |    | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>  | <b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>           | <b>500%</b>      | <b>n/a</b> | <b>100%</b>      | <b>98,10%</b>    | <b>98,10%</b> | <b>100%</b>      | <b>1,962</b>     | <b>39,24%</b> |
| 7 | 0 | 0 | 201 | 02 | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  | <b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                    | <b>5 Laporan</b> | <b>n/a</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>96,25%</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>20%</b>    |
| 7 | 0 | 0 | 202 |    | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 30 Kegiatan      | n/a        | 6 Kegiatan       | 6 Kegiatan       | 96,25%        | 6 Kegiatan       | 6 Kegiatan       | 20%           |
| 7 | 0 | 0 | 202 |    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | <b>Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di</b> | <b>5 Laporan</b> | <b>n/a</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>99,65</b>  | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>20%</b>    |

|   |        |        |     |    |   |  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |               |  |
|---|--------|--------|-----|----|---|--|------------------|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--|
|   |        |        |     |    |   | <b>Kecamatan</b>   |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |               |  |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>2 | 202 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 60 Laporan       | n/a        | 12 Jenis         | 12 Laporan       | 99,65         | 12 Laporan       | 12 Laporan       | 20%           |  |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>4 |     |    | <b>Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>  | <b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>  | <b>500 %</b>     | <b>0</b>   | <b>100 %</b>     | <b>99,05%</b>    | <b>99,05%</b> | <b>100%</b>      | <b>1,981</b>     | <b>39,62%</b> |  |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>4 | 201 |    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  | <b>Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | <b>5 Laporan</b> | <b>n/a</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>99,05%</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>20%</b>    |  |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>4 | 201 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 60 Laporan       | n/a        | 12 Laporan       | 12 Laporan       | 99,05%        | 12 Laporan       | 12 Laporan       | 20%           |  |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>5 |     |    | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</b>  | <b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</b>  | <b>500%</b>      | <b>0</b>   | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>100%</b>   | <b>100%</b>      | <b>2</b>         | <b>40,00%</b> |  |

|   |   |   |     |    | Umum   | Umum yang dilimpahkan Kepada Camat   |                  |          |                  |                  |             |                  |                  |            |
|---|---|---|-----|----|--|--|------------------|----------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------|
| 7 | 0 | 0 | 201 |    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>           | <b>Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b> | <b>5 Laporan</b> | n/a      | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>100%</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>20%</b> |
| 7 | 0 | 0 | 201 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                 | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                      | 20 Dokumen       | n/a      | 4 Dokumen        | 4 Dokumen        | 100%        | 4 Dokumen        | 4 Dokumen        | 20%        |
| 7 | 0 | 0 |     |    | <b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                | <b>Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b> | <b>500 %</b>     | <b>0</b> | <b>100 %</b>     | <b>100 %</b>     | <b>100%</b> | <b>100 %</b>     | <b>200 %</b>     | <b>40%</b> |
| 7 | 0 | 0 | 201 |    | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | <b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>   | <b>5 Laporan</b> | n/a      | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>100%</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>20%</b> |

|   |   |   |     |    |   |  |                     |            |                    |                    |               |                    |                    |               |
|---|---|---|-----|----|---|--|---------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 7 | 0 | 0 | 201 | 04 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan                           | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan              | 60 Bulan            | n/a        | 12 Orang           | 12 Orang           | 100%          | 12 Orang           | 12 Orang           | 20%           |
| 7 | 0 | 0 |     |    | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>                                 | <b>Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>                                  | <b>400%</b>         | <b>0</b>   | <b>80%</b>         | <b>99,31%</b>      | <b>124%</b>   | <b>100%</b>        | <b>199,31</b>      | <b>49,82%</b> |
| 7 | 0 | 0 | 201 |    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | <b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa</b>  | <b>5 Laporan</b>    | <b>n/a</b> | <b>1 Laporan</b>   | <b>1 Laporan</b>   | <b>100%</b>   | <b>1 Laporan</b>   | <b>1 Laporan</b>   | <b>20%</b>    |
| 7 | 0 | 0 | 201 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 35 Desa             | n/a        | 7 Desa             | 7 Desa             | 100%          | 7 Desa             | 7 Desa             | 20%           |
| 7 | 0 | 0 | 202 |    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | <b>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan kelurahan</b>  | <b>25 Kelurahan</b> | <b>n/a</b> | <b>5 Kelurahan</b> | <b>5 Kelurahan</b> | <b>99,79%</b> | <b>5 Kelurahan</b> | <b>5 Kelurahan</b> | <b>20%</b>    |

|   |   |   |     |    |  |   |                             |            |                             |                             |             |                             |                             |            |
|---|---|---|-----|----|--|---|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| 7 | 0 | 0 | 202 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan | 25 Kelurahan                | n/a        | 5 Kelurahan                 | 5 Kelurahan                 | 99,96%      | 5 Kelurahan                 | 5 Kelurahan                 | 20%        |
| 7 | 0 | 0 | 202 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | 25 Pokmas/Ormas             | n/a        | 5 Pokmas/Ormas              | 5 Pokmas/Ormas              | 99,60%      | 5 Pokmas/Ormas              | 5 Pokmas/Ormas              | 20%        |
| 7 | 0 | 0 | 202 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 25 Unit                     | n/a        | 5 Unit                      | 5 Unit                      | 99,97%      | 5 Unit                      | 5 Unit                      | 20%        |
| 7 | 0 | 0 | 203 |    | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                   | <b>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                      | <b>5 Laporan</b>            | <b>n/a</b> | <b>1 Laporan</b>            | <b>1 Laporan</b>            | <b>100%</b> | <b>1 Laporan</b>            | <b>1 Laporan</b>            | <b>20%</b> |
| 7 | 0 | 0 | 203 | 02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya  | 5.000 Lembaga Kemasyaraktan | n/a        | 1.000 Lembaga Kemasyaraktan | 1.000 Lembaga Kemasyaraktan | 100%        | 1.000 Lembaga Kemasyaraktan | 1.000 Lembaga Kemasyaraktan | 20%        |

|   |   |   |     |    |   |  |                  |            |                  |                  |             |                  |                  |               |
|---|---|---|-----|----|---|--|------------------|------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 7 | 0 | 0 | 203 | 05 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                 | 30 Laporan       | n/a        | 6 Laporan        | 6 Laporan        | 99,90%      | 6 Laporan        | 6 Laporan        | 20%           |
| X | X | 1 |     |    | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>      | <b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>        | <b>500%</b>      | <b>0</b>   | <b>100%</b>      | <b>94,39%</b>    | <b>94%</b>  | <b>100%</b>      | <b>1,9439</b>    | <b>38,88%</b> |
| X | X | 0 | 201 |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>5 Laporan</b> | <b>n/a</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>100%</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>20%</b>    |
| X | X | 0 | 201 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 25 dokumen       | n/a        | 5 dokumen        | 5 dokumen        | 100%        | 5 dokumen        | 5 dokumen        | 20%           |
| X | X | 0 | 202 |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>5 laporan</b> | <b>n/a</b> | <b>1 laporan</b> | <b>1 laporan</b> | <b>97%</b>  | <b>1 laporan</b> | <b>1 laporan</b> | <b>20%</b>    |
| X | X | 0 | 202 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 5 Tahun          | n/a        | 1 Tahun          | 1 Tahun          | 94,05%      | 1 Tahun          | 1 Tahun          | 20%           |

|   |   |    |     |    |  |  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |            |
|---|---|----|-----|----|--|--|------------------|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| X | X | 01 | 202 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 15 Dokumen       | n/a        | 3 Dokumen        | 3 Dokumen        | 100%          | 3 Dokumen        | 3 Dokumen        | 20%        |
| X | X | 01 | 205 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>5 Laporan</b> | <b>n/a</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>99,66%</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>20%</b> |
| X | X | 01 | 205 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | 250 Stel         | n/a        | 50 Stel          | 50 Stel          | 99,66%        | 50 Stel          | 50 Stel          | 20%        |
| X | X | 01 | 206 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>5 laporan</b> | <b>n/a</b> | <b>1 laporan</b> | <b>1 laporan</b> | <b>97%</b>    | <b>1 laporan</b> | <b>1 laporan</b> | <b>20%</b> |
| X | X | 01 | 206 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                | 350 buah         | n/a        | 70 buah          | 70 buah          | 86,28%        | 70 buah          | 70 buah          | 20%        |
| X | X | 0  | 206 | 02 | Penyediaan Peralatan dan   | Jumlah Paket Peralatan dan   | 300 Item         | n/a        | 60 Item          | 60 Item          | 100%          | 60 Item          | 60 Item          | 20%        |



|   |   |        |     |    |   |   |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |            |  |
|---|---|--------|-----|----|---|---|------------------|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------|--|
|   |   | 1      |     |    | Perlengkapan Kantor   | Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |            |  |
| X | X | 0<br>1 | 206 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 500 buah         | n/a        | 100 buah         | 100 buah         | 91,42%        | 100 buah         | 100 buah         | 20%        |  |
| X | X | 0<br>1 | 206 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 10 jenis         | n/a        | 2 jenis          | 2 jenis          | 99,88%        | 2 jenis          | 2 jenis          | 20%        |  |
| X | X | 0<br>1 | 206 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 50 jenis         | n/a        | 10 jenis         | 10 jenis         | 100%          | 10 jenis         | 10 jenis         | 20%        |  |
| X | X | 0<br>1 | 206 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 60 bulan         | n/a        | 12 bulan         | 12 bulan         | 100%          | 12 bulan         | 12 bulan         | 20%        |  |
| X | X | 0<br>1 | 206 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 60 Kegiatan      | n/a        | 12 Kegiatan      | 12 Kegiatan      | 98,27%        | 12 Kegiatan      | 12 Kegiatan      | 20%        |  |
| X | X | 0<br>1 | 207 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b> | <b>5 Laporan</b> | <b>n/a</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>92,55%</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>20%</b> |  |

|   |   |        |     |    |   |  |                  |            |                  |                  |            |                  |                  |            |
|---|---|--------|-----|----|---|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|
|   |   |        |     |    |   | <b>Daerah</b>  |                  |            |                  |                  |            |                  |                  |            |
| X | X | 0<br>1 | 207 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 25 Unit          | n/a        | 5 Unit           | 5 Unit           | 92,55%     | 5 Unit           | 5 Unit           | 20%        |
| X | X | 0<br>1 | 208 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>       | <b>Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>         | <b>5 Laporan</b> | <b>n/a</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>93%</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>20%</b> |
| X | X | 0<br>1 | 208 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 bulan         | n/a        | 12 bulan         | 12 bulan         | 81,43%     | 12 bulan         | 12 bulan         | 20%        |
| X | X | 0<br>1 | 208 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 100 item         | n/a        | 20 item          | 20 item          | 99,33%     | 20 item          | 20 item          | 20%        |
| X | X | 0<br>1 | 208 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 15 jenis         | n/a        | 3 jenis          | 3 jenis          | 98,41%     | 3 jenis          | 3 jenis          | 20%        |

|   |   |        |     |    |  |   |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |            |
|---|---|--------|-----|----|--|---|------------------|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| X | X | 0<br>1 | 209 |    | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                     | <b>Jumlah<br/>Pelaksanaan<br/>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b> | <b>5 Laporan</b> | <b>n/a</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>79,55%</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>20%</b> |
| X | X | 0<br>1 | 209 | 01 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya    | 45 Unit          | n/a        | 9 Unit           | 9 Unit           | 79,55%        | 9 Unit           | 9 Unit           | 20%        |

*Sumber data : Perubahan Renstra 2014-2019 dan Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2020 dan Tahun 2021*

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Tarogong Kidul sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.5 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut**

| NO  | Indikator  | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |               |               |               |               | Realisasi<br>Capaian |               | Proyeksi<br>Tahun<br>2022 | Catatan<br>Analisis |
|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
|     |  |                             |     | Tahun<br>2020                   | Tahun<br>2021 | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2020        | Tahun<br>2021 |                           |                     |
| (1) | (2)  | (3)                         | (4) | (5)                             | (6)           | (7)           | (8)           | (9)           | (10)                 | (11)          | (12)                      | (13)                |
| 1   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat                 |                             |     | 81                              | 81,5          | 82,5          | 83,5          | 84,5          | 81,73                | 81,97         |                           |                     |
| 2   | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan               |                             |     | n/a                             | 65            | 85            | 87            | 88            | n/a                  |               |                           |                     |
| 3   | Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan |                             |     | n/a                             | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | n/a                  |               |                           |                     |
| 4   | Predikat SAKIP Kecamatan                         |                             |     | CC                              | CC            | B             | B             | BB            | CC                   |               |                           |                     |

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja
2. Penanganan stunting, gizi Buruk/Kurang, dan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
3. Penanganan COVID-19 dan Pencapaian Vaksinasi COVID-19;
4. Peningkatan Penimbangan Balita;
5. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
6. Peningkatan Kapasitas SDM
7. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
8. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
9. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;
10. Penanggulangan Sampah dengan melaksanakan berbagai inovasi.

Selain isu-isu strategis tersebut diatas, terdapat juga hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, diantaranya :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang kurang memadai;
2. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah di Kecamatan belum sepenuhnya memadai;
3. Sumber Daya Manusia / Pegawai di lingkungan Kerja Perangkat Daerah ada yang masih belum memahami tugas, pokok dan fungsinya;
4. Permasalahan-permasalahan yang timbul baik dari dalam dan luar tempat penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan.
5. Sumber Daya Manusia masyarakat yang sebagian besar masih belum memahami dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah di Kecamatan.

6. Keberagaman kondisi masyarakat yang ada di wilayah kerja Kecamatan, Tarogong Kidul yang kemungkinan bisa terjadi berbagai macam masalah yang timbul dari keberagaman tersebut.

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis dan hambatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tarogong Kidul ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

### **1) Pemanfaatan**

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

### **2) Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

### **3) Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

#### **4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tarogong Kidul serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Tarogong Kidul (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Tarogong Kidul sebesar **Rp. 26.194.158.335-**.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan



keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Tarogong Kidul mengusulkan 6 (enam) Program dengan 15 (Lima belas) kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Tarogong Kidul mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kabupaten Garut**

**Nama SKPD : Kecamatan Tarogong Kidul**

| NO       | Rancangan Awal RKPD      |           |                      |                   |                             |                  |                       | Hasil Analisis Kebutuhan   |                           |  | Catatan Penting |                       |  |
|----------|--------------------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|--|
|          | Program/<br>Kegiatan     | Lokasi    | Indikator<br>Kinerja | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif<br>( Rp.000) | Program/Kegiatan | Lokasi                | Indikator<br>Kinerja   | Target<br>Capaian         | Kebutuhan Dana<br>( Rp.000)  |                 |                       |  |
| (1)      | (2)                      | (3)       | (4)                  | (5)               | (6)                         | (7)              | (8)                   | (9)  | (10)                      | (11)   | (12)            |                       |  |
| <b>7</b> | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b> |           |                      |                   |                             |                  |                       | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |                           |  |                 |                       |  |
| <b>7</b> | <b>01</b>                |           |                      |                   |                             |                  | <b>26.194.158.335</b> | <b>KECAMATAN</b>   |                           | <b>27.706.803.665</b>  |                 |                       |  |
| <b>7</b> | <b>01</b>                | <b>01</b> |                      |                   |                             |                  | <b>14.453.737.596</b> | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATE/<br/>KOTA</b> | Kec.<br>Tarogong<br>Kidul | Persentase<br>Pemenuhan<br>Urusan<br>Penunjang<br>Pemerintah<br>Daerah di<br>Tingkat<br>Kecamatan          | 100 %           | <b>14.858.890.786</b> |  |
| <b>7</b> | <b>01</b>                | <b>01</b> | 2,01                 |                   |                             |                  | <b>27.500.000</b>     | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran,<br/>dan Evaluasi<br/>Kinerja Perangkat<br/>Daerah</b>    | Kec.<br>Tarogong<br>Kidul | Jumlah<br>Laporan<br>Perencanaan<br>,<br>Penganggaran<br>dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 1 Laporan       | <b>94,415,025</b>     |  |
| 7        | 01                       | 01        | 2,01                 | 01                |                             |                  | 12.000.000            | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                   | Kec.<br>Tarogong<br>Kidul | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan   | 1<br>Dokumen    | 78.915.025            |  |

|   |    |    |      |    |  |                     |  |           |           |  |                     |  |           |           |  |
|---|----|----|------|----|--|---------------------|--|-----------|-----------|--|---------------------|--|-----------|-----------|--|
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD           | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen | 2.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen | 2.000.000 |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.000.000 |  |

|          |           |           |             |    |   |                     |  |           |                      |   |                     |  |           |                      |  |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---------------------|--|-----------|----------------------|---|---------------------|--|-----------|----------------------|--|
| 7        | 01        | 01        | 2.01        | 04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD    | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.000.000            | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD    | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.000.000            |  |
| 7        | 01        | 01        | 2.01        | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Dokumen | 2.000.000            | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | Kec. Taro           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Dokumen | 2.000.000            |  |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      | 1 Laporan | <b>6.792.500.000</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      | 1 Laporan | <b>7.879.578.365</b> |  |

|          |           |           |      |    |   |                     |  |           |                    |   |                     |  |           |                      |  |
|----------|-----------|-----------|------|----|---|---------------------|--|-----------|--------------------|---|---------------------|--|-----------|----------------------|--|
|          |           |           |      |    |   | Perangkat Daerah    |  |           |                    |   | Perangkat Daerah    |  |           |                      |  |
| 7        | 01        | 01        | 2.01 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                       | 12 Bulan  | 6.765.000.000      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                       | 12 Bulan  | 7.841.400.000        |  |
| 7        | 01        | 01        | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD                       | 1 laporan | 27.500.000         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD                       | 1 laporan | 38.178.365           |  |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | 2,05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah       | 1 Laporan | <b>26.224.740</b>  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah       | 1 Laporan | <b>26.224.740</b>    |  |
| 7        | 01        | 01        | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 17 stel   | 55.000.000         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 17 stel   | 55.480.196           |  |
| 7        | 01        | 01        | 2,05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan             | 3 orang   | 27.500.000         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan             | 3 orang   | 55.379.650           |  |
| 7        | 01        | 01        | 2,05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan    | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan             | 70 orang  | 209.000.000        | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan             | 3 orang   | 250.679.563          |  |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | 2,06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                     | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat                      | 1 Laporan | <b>563.268.332</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                     | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat                      | 1 Laporan | <b>1.451.404.780</b> |  |

|   |    |    |      |    |  |                     | Daerah   |             |             |  |                     | Daerah   |             |             |  |
|---|----|----|------|----|--|---------------------|--|-------------|-------------|--|---------------------|--|-------------|-------------|--|
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan | 10 item     | 33.000.000  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan | 10 item     | 700.154.116 |  |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan                     | 41 jenis    | 65.395.682  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan                     | 41 jenis    | 257.630.250 |  |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan                                 | 12 Bulan    | 209.589.644 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan                                 | 12 Bulan    | 156.022.608 |  |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa  | 72 exemplar | 58.893.362  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa  | 72 exemplar | 78.782.698  |  |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan                                   | 1364 orang  | 86.389.644  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan                                   | 1364 orang  | 108.028.608 |  |

|   |    |    |      |    |   |                     |   |           |                      |   |                     |   |           |                      |
|---|----|----|------|----|---|---------------------|---|-----------|----------------------|---|---------------------|---|-----------|----------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah                         | 600 OH    | 105.000.000          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah                         | 600 OH    | 45.786.500           |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 10 | Pemeliharaan Arsip Dinamis  | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                           | 1 Dokumen | 5.000.000            | Pemeliharaan Arsip Dinamis  | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                           | 1 Dokumen | 5.000.000            |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | <b>3.424.450.000</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | <b>3.036.695.000</b> |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan               | 5 unit    | 132.000.000          | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan               | 5 unit    | 200.000.000          |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | 02 | Pengadaan Operasional atau Lapangan                                     | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah unit Operasional atau Lapangan yang disediakan                             | 3 unit    | 110.000.000          | Pengadaan Operasional atau Lapangan                                     | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah unit Operasional atau Lapangan yang disediakan                             | 3 unit    | 151.000.000          |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                                   | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                           | 4 unit    | 32.450.000           | Pengadaan Operasional atau Lapangan                                     | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah unit Operasional atau Lapangan yang disediakan                             | 3 unit    | 35.695.000           |

|   |    |    |      |    |   |                     |   |                  |                   |   |                     |   |                  |                   |  |
|---|----|----|------|----|---|---------------------|---|------------------|-------------------|---|---------------------|---|------------------|-------------------|--|
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan                 | 3 unit           | 3.150.000.000     | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan                 | 1 unit           | 2.650.000.000     |  |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Kec. Tarogong Kidul | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      | <b>1 Laporan</b> | <b>58.405.886</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Kec. Tarogong Kidul | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      | <b>1 Laporan</b> | <b>58.405.886</b> |  |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan | 12 bulan         | 39.125.011        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan | 12 bulan         | 65.037.516        |  |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor           | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan       | 12 Laporan       | 616.000.000       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor           | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan       | 12 Laporan       | 950.719.581       |  |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                       | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan                   | 12 Laporan       | 349.857.769       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                       | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan                   | 12 Laporan       | 430.843.545       |  |



|   |    |    |      |    |  |                     |   |             |                      |  |                     |   |             |                      |  |
|---|----|----|------|----|--|---------------------|---|-------------|----------------------|--|---------------------|---|-------------|----------------------|--|
| 7 | 01 | 01 | 2,09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | 1 Laporan   | <b>2.349.536.484</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | 1 Laporan   | <b>588.657.565</b>   |  |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan     | 7 Kendaraan | 29.230.696           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan     | 7 Kendaraan | 38.223.765           |  |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan                   | 7 unit      | 2.320.305.788        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan                   | 2 unit      | 550.433.800          |  |
| 7 | 01 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | Kec. Tarogong Kidul | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | 100 %       | <b>1.320.350.161</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | Kec. Tarogong Kidul | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | 100 %       | <b>1.452.385.177</b> |  |

|   |    |    |      |    |   |                     |   |            |               |   |                     |  |  |               |  |
|---|----|----|------|----|---|---------------------|---|------------|---------------|---|---------------------|--|--|---------------|--|
| 7 | 01 | 02 | 2,01 |    | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  | Kec. Tarogong Kidul | <b>Jumlah Lpaoran Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                       | 1 Laporan  | 232.570.833   | <b>Jumlah Lpaoran Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                               | Kec. Tarogong Kidul | <b>Jumlah Dokumen</b>  | <b>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b> | 255.827.916   |  |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Efektivitas<br>Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | 8 Kegiatan | 232.570.833   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 danPerkembangan Kesejahteraan Masyarakat | 8 Kegiatan   | 255.827.916   |  |
| 7 | 01 | 02 | 2,02 |    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | 1 Laporan  | 1.087.779.328 | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan  | 1 Laporan  | 1.196.557.261 |  |

|   |    |    |      |    |   |                     |  |                  |                      |   |                     |  |                  |                       |
|---|----|----|------|----|---|---------------------|--|------------------|----------------------|---|---------------------|--|------------------|-----------------------|
| 7 | 01 | 02 | 2,02 | 01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                             | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan          | 4 laporan        | 1.087.779.328        | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                             | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan        | 4 laporan        | 1.196.557.261         |
| 7 | 01 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                 | Kec. Tarogong Kidul | <b>Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>    | <b>100 %</b>     | <b>9.990.825.558</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                 | Kec. Tarogong Kidul | <b>Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>  | <b>100 %</b>     | <b>10.923.358.114</b> |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 |    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | Kec. Tarogong Kidul | <b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan an Desa</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>24.503.600</b>    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | Kec. Tarogong Kidul | <b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>26.953.960</b>     |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa                      | 7 Desa           | 24.503.600           | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa                    | 7 Desa           | 26.953.960            |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 |    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | Kec. Tarogong Kidul | <b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>          | <b>1 Laporan</b> | <b>7.289.446.548</b> | <b>Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | Kec. Tarogong Kidul | <b>umlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan</b>        | <b>1 Laporan</b> | <b>7.951.841.203</b>  |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan   | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Sarana dan Prasaran Kelurahan yang terbangun                        | 5 Kelurahan      | 6.002.069.263        | Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan   | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Sarana dan Prasaran Kelurahan yang terbangun                      | 5 Kelurahan      | 6.602.276.189         |

|          |           |           |             |    |   |                     |  |                  |                      |   |                     |  |                  |                      |  |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---------------------|--|------------------|----------------------|---|---------------------|--|------------------|----------------------|--|
| 7        | 01        | 03        | 2,02        | 02 | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan               | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan         | 5 Pokmas/Ormas   | 1.137.760.785        | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan               | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan         | 5 Pokmas/Ormas   | 1.184.986.864        |  |
|          |           |           |             |    | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan               | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan         | 5 Pokmas/Ormas   | 1.137.760.785        | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan               | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan         | 5 Pokmas/Ormas   | 7.951.841.203        |  |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>03</b> | <b>2,03</b> |    | <b>Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan</b> | Kec. Tarogong Kidul | <b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>2.676.875.410</b> | <b>Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan</b> | Kec. Tarogong Kidul | <b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>2.944.562.951</b> |  |
| 7        | 01        | 03        | 2,03        | 02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                            | 1000 orang       | 1.983.875.410        | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                            | 1000 orang       | 2.182.262.951        |  |
| 7        | 01        | 03        | 2,03        | 05 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi tepat Guna                 | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi tepat Guna                             | 6 Laporan        | 693.000.000          | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi tepat Guna                 | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi tepat Guna                             | 6 Laporan        | 762.300.000          |  |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>04</b> |             |    | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>        | Kec. Tarogong Kidul | <b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>  | <b>100 %</b>     | <b>126.931.420</b>   | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>        | Kec. Tarogong Kidul | <b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>  | <b>100 %</b>     | <b>139.624.562</b>   |  |

|   |    |    |      |    | UMUM  |                      |   |            |              | UMUM  |                      |   |            |             |  |
|---|----|----|------|----|---|----------------------|---|------------|--------------|---|----------------------|---|------------|-------------|--|
| 7 | 01 | 04 | 2,01 |    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  | Kec. Tarogong Kidul  | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum          | 1 Laporan  | 126.931.420  | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  | Kec. Tarogong Kidul  | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum          | 1 Laporan  | 139.624.562 |  |
| 7 | 01 | 04 | 2,01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | KKec. Tarogong Kidul | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri                        | 12 Laporan | 126.931.4200 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | KKec. Tarogong Kidul | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri                        | 12 Laporan | 139.624.562 |  |
| 7 | 01 | 05 |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | Kec. Tarogong Kidul  | <b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>      | 100 %      | 242.000.000  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | Kec. Tarogong Kidul  | <b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>      | 100 %      | 266.200.000 |  |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 |    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | Kec. Tarogong Kidul  | <b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b> | 1 Dokumen  | 242.000.000  | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | Kec. Tarogong Kidul  | <b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b> | 1 Dokumen  | 266.200.000 |  |

|              |    |    |      |    |  |                     |   |                  |                   |  |                     |   |                  |                       |                       |
|--------------|----|----|------|----|--|---------------------|---|------------------|-------------------|--|---------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7            | 01 | 05 | 2,01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                 | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19  | 12 Bulan         | 242.000.000       | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                 | Kec. Tarogong Kidul | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19  | 12 Bulan         | 266.200.000           |                       |
| 7            | 01 | 06 |      |    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                | Kec. Tarogong Kidul | Persentase Desa Berkinerja Baik   | 100 %            | <b>60.313.600</b> | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                | Kec. Tarogong Kidul | Persentase Desa Berkinerja Baik   | 100 %            | <b>57.999.090</b>     |                       |
| 7            | 01 | 06 | 2,01 |    | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | Kec. Tarogong Kidul | <b>Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>60.313.600</b> | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | Kec. Tarogong Kidul | <b>Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>66.345.026</b>     |                       |
| 7            | 01 | 06 | 2,01 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan               | Kec. Tarogong Kidul | jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan                         | 1 Kegiatan       | 23.344.640        | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan               | Kec. Tarogong Kidul | jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan                         | 1 Kegiatan       | 23.344.640            |                       |
| <b>TOTAL</b> |    |    |      |    |  |                     |   |                  |                   |  |                     |   |                  | <b>26.194.158.335</b> | <b>27.706.803.665</b> |

Sumber Data : Rencana Awal Tahun 2023 pada Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD)

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Tarogong Kidul mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.7**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Kabupaten Garut**

**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tarogong Kidul**

| NO  | PRORITAS DAERAH                               | SASARAN DAERAH                                 | PROGRAM   | KEGIATAN PRIORITAS  | SASARAN KEGIATAN  | LOKASI (Desa/ Kelurahan)               | VOLUME  | PAGU        | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG GJAWAB |
|-----|---|--|---|---|---|--|---------|-------------|------------------------------------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)   | (5)   | (6)   | (7)                                    | (8)     | (9)         | (10)                               |
| 1   | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                     | Bantuan Guru Ngaji  | Guru Ngaji yang sudah terdaftar di FKDT                                   | Kampung Haurpanggung Rw.03, Kab. Garut | 1 paket | 210.000.000 | Sekretariat Daerah Kab. Garut      |
| 2   | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  | Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Bantuan Sosial Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Untuk Beasiswa | Bantuan Sosial untuk peningkatan ekonomi masyarakat miskin untuk beasiswa | kampung Haurpanggung Rw.03, Kab. Garut | 1 paket | 50.000.000  | Sekretariat Daerah Kabupaten Garut |
| 3   | Penyediaan Layanan kesehatan                  | Tersedianya layana Kesehatan sampai tingkat RW | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                   | Peralatan Posyandu (Paket)  | Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat                        | PKK Desa Haurpanggung Kab. Garut       | 21 Unit | 50.000.000  | Dinas Kesehatan                    |



|   |   |   |   |   |   |   |            |             |  |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------|--|
| 4 | Program Pengembangan UMKM                     | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Program Pengembangan UMKM   | Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat | Meningkatnya daya beli dan Kesejahteraan Masyarakat | Kp Panunggaran/ Rancamaya, Sukabakti Kab. Garut                 | 6 Kelompok | 60.000.000  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 5 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat   | Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU          | Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat  | kp Panunggaran/ Kp rancamaya/ Kp cilembu, Sukabakti, Kab. Garut | 12 unit    | 240.000.000 | Sekretariat Daerah Kabupaten Garut     |
| 6 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat   | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                     | Bantuan Guru Ngaji  | Guru Ngaji yang sudah terdaftar di FKDT             | DESA MEKARGALIH, Kab. Garut                                     | 18 orang   | 43.200.000  | Sekretariat Daerah Kabupaten Garut     |
| 7 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat   | Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU          | Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat  | DESA MEKARGALIH, Kab. Garut                                     | 18 unit    | 360.000.000 | Sekretariat Daerah Kabupaten Garut     |

|    |                           |   |   |   |  |   |             |             |  |
|----|---------------------------|---|---|---|--|---|-------------|-------------|--|
| 8  | Program Pengembangan UMKM | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Program Pengembangan UMKM                         | Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat        | 19 RW se Kelurahan Sukagalih, Kab. Garut                        | 19 Kelompok | 190.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 9  | Pengelolaan Pendidikan    | Pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar  | Rehab berat sarana prasarana dan utilitas sekolah | Pembangunan Jamban - PNF/Kesetaraan                           | tersedianya sarana prasarna utilitas sekolah | SD Suakgalih 1,2,3,4,5 dan SMPN 4 serta RW.12 RW.15, Kab. Garut | 8 unit      | 240.000.000 | Dinas Pendidikan                       |
| 10 | Program Pengembangan UMKM | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Program Pengembangan UMKM                         | Bantuan Usaha Karang Taruna (Unit)                            | Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat        | 5 Rw di kelurahan Sukagalih, Kab. Garut                         | 5 kelompok  | 100.000.000 | Dinas Pemuda dan Olah Raga             |
| 11 | Program Pengembangan UMKM | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi             | Program Pengembangan UMKM                         | Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW            | Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat     | RW 01,02,93,94,05, 06,07,08,09,13, 18, Kab. Garut               | 19 unit     | 190.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

|    |   |   |   |  |   |  |          |             |                                     |
|----|---|---|---|--|---|--|----------|-------------|-------------------------------------|
|    |   | Usaha Kecil                                   |   |  |   |  |          |             |                                     |
| 12 | Pengelolaan Pendidikan                        | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar          | Pengelolaan Pendidikan                        | Rehabilitasi Ruang Kelas - SD  | Tersedianya ruang belajar anak                    | SD, al Husna SDN Jayawaras, Kab. Garut                         | 2 lokal  | 200.000.000 | Dinas Pendidikan                    |
| 13 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Bantuan Guru Ngaji   | Guru Ngaji yang sudah terdaftar di FKDT           | RW 001 s/d Rw 012, Sukakarya Kab. Garut                        | 24 orang | 57.600.000  | Sekretariat Daerah Kabupaten Garut  |
| 14 | Program Penempatan Tenaga Kerja               | Pelayanan Antar Kerja di Daerah               | Perluasan Kesempatan Kerja                    | Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya   | Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat             | Rw 001 s/d RW 002, Sukakarya Kab. Garut                        | 1 paket  | 100.000.000 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| 15 | Program Pengelolaan Arsip                     | Pengelolaan Arsip Daerah Kabupaten Kota       | Program Pengelolaan Arsip                     | "Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu | Terciptanya Pengelolaan Arsip Desa yang paripurna | KANTOR DESA JL. SUBYADINATA NO. 445 RW 05, Jayaraga Kab. Garut | 1 Paket  | 50.000.000  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan    |

|    |  |   |  |   |                                   |  |         |             |  |
|----|--|---|--|---|-----------------------------------|--|---------|-------------|--|
|    |  |   |  | Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)                                       |                                   |  |         |             |  |
| 16 | Program Pengelolaan Arsip                              | Pengelolaan Arsip Daerah Kabupaten Kota   | Program Pengelolaan Arsip                              | Pengadaan Laptop - PNF/Kesetaraan   | Meningkatnya pelayanan masyarakat | KANTOR DESA JL. SUBYADINATA NO. 445 RW 05, Jayaraga Kab. Garut | 5 unit  | 50.000.000  | Dinas Pendidikan   |
| 17 | Program pemenuhan Hak Anak                             | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan kabupaten/kota | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak     | Pembentukan Desa ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Tingkat Desa/Kelurahan | Terpenuhinya hak hak anak         | Perum Jati Putra RW 06 (Paud Jati Putra), Cibunar Kab. Garut   | 1 paket | 100.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 18 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan  | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Hibah sarana dan prasarana olahragayang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota       | Meningkatnya olahraga Daerah      | Blok Jati Kp Cibunar Girang RT 22 RW 05, Kab. Garut            | 1 paket | 200.000.000 | Dinas Pemuda dan Olah Raga   |

|    |   |   |   |   |  |                                       |             |             |  |
|----|---|---|---|---|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 19 | Program Pengembangan UMKM                     | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Program Pengembangan UMKM                     | Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW            | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat              | kelurahan sukajaya, Kab. Garut        | 19 Kelompok | 190.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 20 | Pengelolaan Pendidikan                        | Pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  | Pengelolaan Pendidikan                        | Pembangunan RKB - PAUD  | Meningkatnya Pendidikan masyarakat                 | kelurahan sukajaya, Kab. Garut        | 19 unit     | 190.000.000 | Dinas Pendidikan                       |
| 21 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat   | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU          | Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat | RW 01 s/s RW 15, Pataruman Kab. Garut | 30 unit     | 600.000.000 | Sekretariat Daerah Kabupaten Garut     |
| 22 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat   | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Bantuan Guru Ngaji  | Guru Ngaji yang sudah terdaftar di FKDT            | RW 01 s/d RW 15, Pataruman Kab. Garut | 30 orang    | 72.000.000  | Sekretariat Daerah Kabupaten Garut     |
| 23 | Program Pengembangan UMKM                     | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha                     | Program Pengembangan UMKM                     | Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat              | RW 01 s/d RW 10, Tarogong Kab. Garut  | 10 Paket    | 100.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

|    |   |   |   |                                    |  |  |         |               |                               |
|----|---|---|---|------------------------------------|--|--|---------|---------------|-------------------------------|
|    |   | Menjadi Usaha Kecil   |   |                                    |  |  |         |               |                               |
| 24 | Pengelolaan Pendidikan  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  | Pengelolaan Pendidikan  | Rehab Ruang Kelas SDN Kersamenak 2 | Meningkatnya Pendidikan masyarakat                 | SDN Kersamenak 2 Desa Kersamenak       | 3 lokal | 300.000.000   | Dinas Pendidikan              |
| 25 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rehab Gedung Puskesmas Kersamenak  | Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat | Puskesmas Kersamenak                   | 1 Lokal | 2.500.000.000 | Dinas Kesehatan               |
| 26 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                               | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                               | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                     | Bantuan Guru Ngaji                 | Guru Ngaji yang sudah terdaftar di FKDT            | Kampung Haurpanggung Rw.03, Kab. Garut | 1 paket | 210.000.000   | Sekretariat Daerah Kab. Garut |

|    |   |   |   |   |   |  |         |               |                                       |
|----|---|---|---|---|---|--|---------|---------------|---------------------------------------|
| 27 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Bantuan Sosial Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Untuk Beasiswa | Bantuan Sosial untuk peningkatan ekonomi masyarakat miskin untuk beasiswa | kampung Haurpanggung Rw.03, Kab. Garut             | 1 paket | 50.000.000    | Sekretariat Daerah Kabupaten Garut    |
| 28 | Pengembangan Destinasi Pariwisata             | Berkembangnya Destinasi Wisata                | Pengembangan Destinasi Wisata   | Bantuan Alat Kesenian   | Berkembangnya Destinasi Wisata  | Kampung Haurpanggung RW. 04, Kab. Garut            | 1 Paket | 10.000.000    | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan       |
| 29 | Pengembangan Destinasi Pariwisata             | Berkembangnya Destinasi Wisata                | Pengembangan Destinasi Wisata   | Bantuan Alat Kesenian   | Berkembangnya Destinasi Wisata  | Kampung Tajug RW. 06, Haurpanggung Kab. Garut      | 1 Paket | 10.000.000    | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan       |
| 30 | Pengembangan Destinasi Pariwisata             | Berkembangnya Destinasi Wisata                | Pengembangan Destinasi Wisata   | Bantuan Alat Kesenian   | Berkembangnya Destinasi Wisata  | Kampung Mekarwangi RW. 12, Haurpanggung Kab. Garut | 1 Paket | 10.000.000    | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan       |
| 31 | Pengembangan Destinasi Pariwisata             | Berkembangnya Destinasi Wisata                | Pengembangan Destinasi Wisata   | Desa Wisata ( Akses jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL)         | Pengembangan Desa Wisata  | Sirkuit Ampel Kp Cilembu, Sukabakti Kab. Garut     | 1000 m  | 2.000.000.000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/ PUPR |

|    |  |  |   |   |   |  |            |             |   |
|----|--|--|---|---|---|--|------------|-------------|---|
| 32 | Peningkatan Produktivitas lahan dan lahan tidur                                      | Meningkatnya produktivitas lahan tidur                       | Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian | Jaringan Irigasi Usaha Tani   | Meningkatnya produktivitas lahan tidur  | RW.01,02,03,04 ,05,06,07,08 Kersamenak, Kab. Garut                   | 500 m      | 200.000.000 | Dinas Pertanian                             |
| 33 | Gerakan Ekonomi Mandiri Berbasais Agribisnis, Agri Industri, Kelautan dan Pariwisata | Meningkatnya produktivitas dan Ekonomi Masyarakat            | Program Pemberdayaan UMKM                               | Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan pengembangan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan | Meningkatnya produktivitas dan Ekonomi Masyarakat   | Desa Kersamenak, Kab. Garut  | Kersamenak | 200.000.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 34 | Revitalisasi Teknologi Industri  | Meningkatnya Industri Pengelolaan Hasil Pertanian/Peternakan | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi          | Bantuan Perkuatan Modal untk Pengembangan Usaha Koperasi  | untuk menunjang kesejahteraan masyarkat di antaranya kurangnya modal Koperasi Warga dan PKK | 5 Rw di wilayah kelurahan sukagalih dan TP PKK kelurahan, Kab. Garut | 5 Kelompok | 200.000.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |



|    |                                   |  |  |   |   |  |             |               |   |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|--|-------------|---------------|---|
| 35 | Pengembangan Destinasi Pariwisata | Berkembangnya Destinasi Wisata                               | Pengembangan Destinasi Wisata                  | Bantuan Alat Kesenian   | Berkembangnya Destinasi Wisata                                  | Kampung Haurpanggung RW. 04, Kab. Garut                        | 1 Paket     | 10.000.000    | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan             |
| 36 | Revitalisasi Teknologi Industri   | Meningkatnya Industri Pengelolaan Hasil Pertanian/Peternakan | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Bantuan Perkuatan Modal untuk Pengembangan Usaha Koperasi         | mengurangi angka peminjaman masyarakat kepada pihak bank Swasta | rw.01 s.d rw.19, Jayawaras Kab. Garut                          | 19 Kelompok | 190.000.000   | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 37 | Revitalisasi Teknologi Industri   | Meningkatnya Industri Pengelolaan Hasil Pertanian/Peternakan | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Bantuan Hibah Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya        | PERLUNYA BUDIDAYA UNTUK KEGIATAN MASYARAKAT                     | DI SEMUA RW, Jayaraga Kab. Garut                               | 18 Kelompok | 180.000.000   | Dinas Perikanan dan Peternakan              |
| 38 | Pengembangan Destinasi Pariwisata | Berkembangnya Destinasi Wisata                               | Pengembangan Destinasi Wisata                  | Desa Wisata ( Akses jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL) | Akses Jalan Menuju Wisata Embung Desa masih Tanah               | Blok Cigoyang Kp Cibunar Hilir RT 14 RW 03, Cibunar Kab. Garut | 1000 m      | 1.000.000.000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan             |
| 39 | Pengembangan Destinasi Pariwisata | Berkembangnya Destinasi Wisata                               | Pengembangan Destinasi Wisata                  | Bantuan Alat Kesenian   | Berkembangnya Destinasi Wisata                                  | Kampung Haurpanggung RW. 04, Kab. Garut                        | 1 Paket     | 10.000.000    | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan             |

|    |   |  |   |  |   |  |             |               |   |
|----|---|--|---|--|---|--|-------------|---------------|---|
| 40 | Revitalisasi Teknologi Industri                     | Meningkatnya Industri Pengelolaan Hasil Pertanian/Peternakan   | Program Pengembangan UMKM                           | Bantuan Perkuatan Modal                | banyaknya kelompok usaha yang kekurangan modal  | kelurahan sukajaya, Kab. Garut                       | 19 Kelompok | 190.000.000   | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 41 | Program Pengelolaan Sampah                          | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA /TPST/SPA/Kab/Kota                    | Program Pengelolaan Persampahan                     | Pengadaan Roda Pengangkut Sampah       | masih ada masyarakat yang membuang sampah disungai bahkan dipinggir jalan pemukiman.  | kampung Haurpanggung Rw.03, Kab. Garut               | 3 unit      | 30.000.000    | Dinas Lingkungan Hidup                      |
| 42 | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung ke sungai dalam daerah kab/kota | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Untuk mencegah luapan air yang besar sehingga mengantisipasi terjadinya banjir ke rumah warga perlu dibangun sistem drainasi yang kuat dan sesuai dengan Standar Teknik | Jalan Guntur Kencana RW. 17, Haurpanggung Kab. Garut | 300 m       | 1.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang     |

|    |   |  |   |                                       |   |  |        |               |   |
|----|---|--|---|---------------------------------------|---|--|--------|---------------|---|
|    |   |  |   |                                       | Nasional  |  |        |               |   |
| 43 | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung ke sungai dalam daerah kab/kota | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Jalan yang becek, sampah yang membludak di area pasar, drainase yang sudah rusak dan perlu diperbaiki | UPT Pasar / IWAPA, Haurpanggung Kab. Garut       | 300 m  | 1.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 44 | Program Pengelolaan Sampah                          | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA /TPST/SPA/Kab/Kota                    | Program Pengelolaan Persampahan                     | Penyediaan Mesin Pengolah Sampah      | Sampah belum bisa dikelola dengan baik  | Kp Rancamaya Rt 002 Rw 004, Sukabakti Kab. Garut | 1 unit | 100.000.000   | Dinas Lingkungan Hidup                  |
| 45 | Program penyelenggaraan jalan                       | Pembangunan jsalan   | Program penyelenggaraan jalan                       | Pembangunan Jalan                     | Jalan Rusak susah dilalui, dan menimbulkan kecelakaan   | kp cilembu, Sukabakti Kab. Garut                 | 1000 m | 2.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

|    |   |  |   |   |   |   |       |               |   |
|----|---|--|---|---|---|---|-------|---------------|---|
| 46 | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung ke sungai dalam daerah kab/kota | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah Sistem Irigasi Primer dan Sekunder | VOLUME AIR TERLALU BESAR DAN PENDANGKALAN IRIGASI   | KP. TANJAKAN RW. 004 , KP. CIOCONG RW. 005 DAN KP. CIREUNGIT RW. 001, Mekargalih Kab. Garut | 300m  | 300.000.000   | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 47 | Program penyelenggaraan jalan                       | Pembangunan jsalan   | Program penyelenggaraan jalan                       | Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh                            | KEADAAN JALAN RUSAK   | DESA MEKARGALIH, Kab. Garut   | 300m  | 300.000.000   | Dinas Perumahan dan Permukiman          |
| 48 | Program penyelenggaraan jalan                       | Pembangunan jsalan   | Program penyelenggaraan jalan                       | Rehabilitasi Jalan  | Jalan rusak dan berlubang di Jalan Sukapadang - Cikamiri KM 4 di Desa Kersamenak, sudah lama tidak ada pemeliharaan & perbaikan, sehingga rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas | Jalan Sukapadang - Cikamiri KM.4 Desa Kersamenak, Kab. Garut                                | 3000m | 4.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

|    |   |  |   |   |  |  |          |               |                                |
|----|---|--|---|---|--|--|----------|---------------|--------------------------------|
| 49 | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan      | Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kab/Kota  | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan      | Pembangunan PJU Jalan                             | Kondisi Jalan yang rusak dan gelap sehingga Rawan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan tindakan kriminalitas terutama di malam hari | Jalan Sukapadang - Cikamiri (Ds. Sukabakti - Ds. Kersamenak), Jalan Desa (Babakan-Nangewer) dan Jalan Poros Desa (RW01-07-06 dan RW.04 - 08) Desa Kersamenak, Kab. Garut | 3000m    | 4.000.000.000 | Dinas Perhubungan              |
| 50 | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung ke sungai dalam daerah kab/kota | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh | tidak tertatanya saluran air sungai atau kali sehingga akibatnya pemukiman kumuh   | 12 Rw di wilayah kelurahan sukagalih, Kab. Garut   | 300 m    | 300.000.000   | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 51 | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan      | Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kab/Kota  | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan      | Pembangunan PJU Jalan                             | kurangnya penerangan jalan lingkungan  | 20 titik di wilayah kelurahan sukagalih, Kab. Garut  | 20 titik | 200.000.000   | Dinas Perhubungan              |

|    |  |  |  |  |   |   |         |               |   |
|----|--|--|--|--|---|---|---------|---------------|---|
| 52 | Program penyelenggaraan jalan                  | Pembangunan jsalan   | Program penyelenggaraan jalan                  | Pelebaran Jalan Menuju Standar                             | sarana Transportasi sepanjang jalan Gordah yang semakin sempit                                      | Jl.Gordah, Jayawaras Kab. Garut   | 1000 m  | 3.500.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 53 | Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh | Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kab/kota | Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh | Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh | terdapat beberpa rumah di wilayah kami yang tidak layak huni sehingga terkesan kumuh                | rw,01,02,03,04, 05,06,07,08,09, 10,13,17,18, Jayawaras Kab. Garut               | 18 unit | 360.000.000   | Dinas Perumahan dan Permukiman          |
| 54 | Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh | Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kab/kota | Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh | Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Cegah Kumuh     | Masih kurangnya tempat Pemakaman Umum dan Kurang Tertata  | Kp. Mekar Sari RT. 003 RW. 009, Sukaakrya Kab. Garut                            | 1 paket | 100.000.000   | Dinas Perumahan dan Permukiman          |
| 55 | Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh | Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kab/kota | Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh         | Menghindari tanah longsor, akan mengurangi risiko dan dampak yang akan ditimbulkan serta mengurangi | RW 006, RW 007, RW 008, RW 009, RW 010, RW 011 dan RW 012, Sukakarya Kab. Garut | 7 paket | 3.500.000.000 | Dinas Perumahan dan Permukiman          |

|    |   |  |   |  |  |  |         |               |   |
|----|---|--|---|--|--|--|---------|---------------|---|
|    |   |  |   |  | lingkungan yang kumuh                  |  |         |               |   |
| 56 | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung ke sungai dalam daerah kab/kota | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan        | BANJIR KETIKA VOLUME HUJAN YANG TINGGI | JL. PROKLAMASI RW 02, 14, 17, JL. MERDEKA RW 09, Jayaraga Kab. Garut | 500 m   | 5.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 57 | Program penyelenggaraan jalan                       | Pembangunan jsalan   | Program penyelenggaraan jalan                       | Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | AKSES JALAN BANYAK YANG RUSAK          | RW 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, Jayaraga Kab. Garut   | 18 unit | 360.000.000   | Dinas Perumahan dan Permukiman          |
| 58 | Program penyelenggaraan jalan                       | Pembangunan jalan  | Program penyelenggaraan jalan                       | Rehabilitasi Jalan                             | Jalan Desa Rusak                       | Jl Desa Cibunar, Kab. Garut  | 500 m   | 2.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

|    |   |  |   |   |   |  |         |               |   |
|----|---|--|---|---|---|--|---------|---------------|---|
| 59 | Program Pengelolaan Sumber daya Air                 | Pengelolaan SDA dan pembangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah kab/kota     | Program Pengelolaan Sembuedaya Air                  | Pembangunan Embung dan Penampung Air Untuk Pertanian                        | Ketika Kemarau Petani tidak bisa Bertani karena Ketersediaan Air yang tidak ada | Blok Jati Kp Cibunar Hilir RT 14 RW 03 (EMbung Desa Cibunar), Kab. Garut | 1000 m  | 1.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 60 | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung ke sungai dalam daerah kab/kota | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan                                     | Sering terjadinya banjir dikarenakan bermasalahnya saluran air                  | Kelurahan Sukajaya, Kab. Garut   | 300 m   | 500.000.000   | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 61 | Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh      | Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kab/kota                               | Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh      | Pembangunan Ruang Terbuka Non Hijau/ Ruang terbuka Publik untuk Cegah Kumuh | adanya lahan yang kumuh yang tidak terurus                                      | RW 3, 4 dan 11 kelurahan sukajaya, Kab. Garut                            | 1 paket | 200.000.000   | Dinas Perumahan dan Permukiman          |



|    |   |  |   |  |                             |   |       |               |   |
|----|---|--|---|--|-----------------------------|---|-------|---------------|---|
| 62 | Program penyelenggaraan jalan                       | Pembangunan jsalan   | Program penyelenggaraan jalan                       | Rekonstruksi Jalan                                 | Kenyamanan Pengendara Jalan | RW 03, 08, RW 12, dan RW 14, Pataruman Kab. Garut | 300 m | 1.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 63 | Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh      | Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kab/kota                               | Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh      | Peningkatan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | Menghindari longsor         | RW 04 DAN RW 11, Pataruman Kab. Garut             | 100 m | 200.000.000   | Dinas Perumahan dan Permukiman          |
| 64 | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung ke sungai dalam daerah kab/kota | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan              | Saluran air tidak lancar    | Jl. Adung Desa Tarogong, Kab. Garut               | 400 m | 800.000.000   | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 65 | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung ke sungai dalam daerah          | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | #BK Pembangunan Drainase (Banjir)                  | Supaya tidak terjadi banjir | Kp. Ciateul RT 05 RW 05, Tarogong Kab. Garut      | 200 m | 400.000.000   | Dinas Sumber Daya Air                   |

|    |   |   |   |  |   |  |        |               |   |
|----|---|---|---|--|---|--|--------|---------------|---|
|    |   | kab/kota  |   |  |   |  |        |               |   |
| 66 | Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh      | Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kab/kota                      | Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh      | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | untuk mencegah penyempitan tanah Erosi yang menghubungkan 2 kelurahan                         | rw.11, Jayawaras Kab. Garut                          | 70 m   | 140.000.000   | Dinas Perumahan dan Permukiman          |
| 67 | Program Pengelolaan Sampah                          | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA /TPST/SPA/Kab/Kota           | Program Pengelolaan Persampahan                     | Pengadaan Roda Pengangkut Sampah                   | masih ada masyarakat yang membuang sampah disungai bahkan dipinggir jalan pemukiman.          | kampung Haurpanggung Rw.03, Kab. Garut               | 3 unit | 30.000.000    | Dinas Lingkungan Hidup                  |
| 68 | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung ke sungai dalam daerah | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan             | Untuk mencegah luapan air yang besar sehingga mengantisipasi terjadinya banjir ke rumah warga | Jalan Guntur Kencana RW. 17, Haurpanggung Kab. Garut | 300 m  | 1.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

|                    |   |  |   |                                       |   |  |       |                       |   |
|--------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|--|-------|-----------------------|---|
|                    |   | kab/kota   |   |                                       | perlu dibangun sistem drainasi yang kuat dan sesuai dengan Standar Teknik Nasional                    |  |       |                       |   |
| 69                 | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung ke sungai dalam daerah kab/kota | Program Pengelolaan dan Pembangunan Sisten Drainase | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Jalan yang becek, sampah yang membludak di area pasar, drainase yang sudah rusak dan perlu diperbaiki | UPT Pasar / IWAPA, Haurpanggung Kab. Garut | 300 m | 1.000.000.000         | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| <b>TOTAL BIAYA</b> |   |  |   |                                       |   |  |       | <b>15.951.800.006</b> |   |

*Sumber Data : Hasil Musrenbang tahun 2023 pada Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) dan Data Hasil Msrenbang tahun 2023 yang ada di Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tarogong Kidul.*

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahkan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahkan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2023, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat**.

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stakeholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Tarogong Kidul mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja**  
**Kecamatan Tarogong Kidul**  
**Tahun 2023**

| NO  | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN                            | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN                                | TARGET |
|-----|--|---|--|--|--------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)  | (5)  | (6)    |
| 1   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah | Indeks kepuasan masyarakat                  | Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan                 | Nilai SKM  | 82,5   |
| 2   | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan   | Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan               | 85     |
|     |  |   | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan                  | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | 100%   |
|     |  |   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan                         | Nilai SAKIP Kecamatan                            | B      |

*Sumber Data : Renstra Perubahan 2019-2024 Kecamatan Tarogong Kidul*

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Tarogong Kidul merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Tarogong Kidul sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Tarogong Kidul diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Tarogong Kidul merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Tarogong Kidul diimplentasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan



untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tarogong Kidul . Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

#### - Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Tarogong Kidul diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar

Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Tarogong Kidul sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Tarogong Kidul melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 15 (Lima belas) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Tarogong Kidul sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Tarogong Kidul dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. **26.194.158.335,-**.

Adapun Program Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

## 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul pada Tahun 2023 adalah :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

#### 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

#### 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

#### 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
  4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan  
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - 1. Peningkatan Kapasitas lembaga Kemasyarakatan
  - 2. Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
  - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
        1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
        1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
        1. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundangundangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Garut**

**Unit Organisasi : 7 Kecamatan Tarogong Kidul**  
**Sub Unit : 70 Kecamatan Tarogong Kidul**  
**Organisasi**

| Kode | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja        |  |   | Rencana Tahun 2023  |   |   |  |  | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                           |            |  |   |       |            |
|------|--|--------------------------|--|---|---|---|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|--|---|-------|------------|
|      |  | Capaian<br>Program       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan  | Hasil Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan                                | Target Capaian Kinerja  |   |  | Pagu Indikatif<br>(Rp.)                                    |                            | Sumber<br>Dana                    | Target Capaian<br>Kinerja |            | Kebutuhan<br>Dana/ Pagu<br>Indikatif (Rp.)           |   |       |            |
|      |  |                          |  |   |   | Program   | Keluaran Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan  |  |                            |                                   | Tolok Ukur                | Target     |  |   |       |            |
| 7    |  | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b> |  |   |   |   |   |  |  |                            |                                   |                           |            |  |   |       |            |
| 7    | 01   | <b>KECAMATAN</b>         |  |   |   |   |   |  |  |                            |                                   |                           |            |  |   |       |            |
| 7    | 01   | 01                       | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |   |   |   |   |  |  |                            |                                   |                           |            |  |   |       |            |
| 7    | 01   | 01                       | 2.0<br>1   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   |   |   |  |  |                            |                                   |                           |            |  |   |       |            |
| 7    | 0<br>1   | 0<br>1                   | 2.<br>0<br>1   | 0<br>1  | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah | Persentase<br>Pemenuhan<br>Urusan<br>Penunjang<br>Pemerintah<br>Daerah di<br>Tingkat<br>Kecamatan | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah   | Jumlah<br>Pelaksanaan<br>Perencanaan,<br>Penggangan,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Kab.<br>Garut,<br>Tarogong<br>Kidul,<br>Semua<br>Kelurahan | 100%                       | 7 Dokumen                         | 12 Bulan                  | 12.000.000 | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Persentase<br>Pemenuhan<br>Urusan<br>Penunjang<br>Pemerintah<br>Daerah di<br>Tingkat<br>Kecamatan | 100 % | 78.915.025 |
| 7    | 0<br>1   | 0<br>1                   | 2,<br>0<br>1   | 0<br>2  | Koordinasi<br>dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>RKA-SKPD      | Persentase<br>Pemenuhan<br>Urusan<br>Penunjang<br>Pemerintah<br>Daerah di<br>Tingkat<br>Kecamatan | Jumlah<br>Dokumen<br>RKA- SKPD<br>dan Laporan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>RKA-SKPD | Jumlah<br>Pelaksanaan<br>Perencanaan,<br>Penggangan,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Kab.<br>Garut,<br>Tarogong<br>Kidul,<br>Semua<br>Kelurahan | 100 %                      | 1 Dokumen                         | 12 Bulan                  | 2.000.000  | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Persentase<br>Pemenuhan<br>Urusan<br>Penunjang<br>Pemerintah<br>Daerah di<br>Tingkat<br>Kecamatan | 100 % | 2.000.000  |

|          |          |          |              |    |   |  |  |   |   |       |           |                      |           |                                      |  |                      |           |
|----------|----------|----------|--------------|----|---|--|--|---|---|-------|-----------|----------------------|-----------|--------------------------------------|--|----------------------|-----------|
| 7        | 0        | 0        | 2,001        | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Dokumen | 12 Bulan             | 2.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 %                | 2.000.000 |
| 7        | 0        | 0        | 2,001        | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                    | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                    | Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Dokumen | 12 Bulan             | 2.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 %                | 2.000.000 |
| 7        | 0        | 0        | 2,001        | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD         | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Dokumen | 12 Bulan             | 2.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 %                | 2.000.000 |
| 7        | 0        | 0        | 2,001        | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Laporan | 12 Bulan             | 7.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 %                | 7.500.000 |
| <b>7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,000</b> |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>         |  |  |   |   |       |           | <b>6.792.500.000</b> |           |                                      |  | <b>7.879.578.365</b> |           |

|          |          |          |             |  |   |   |  |  |  |   |       |               |           |                    |                                      |                    |  |       |               |
|----------|----------|----------|-------------|--|---|---|--|--|--|---|-------|---------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--|-------|---------------|
|          | 1        | 1        | 2           |  |   |   |  |  |  |   |       |               |           |                    |                                      |                    |  |       |               |
| 7        | 0        | 0        | 2,02        | 0  | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 60 Orang/Bula | n12 Bulan | 6.765.000.000      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 7.841.400.000 |
| 7        | 0        | 0        | 2,02        | 0  | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Laporan     | 12 Bulan  | 27.500.000         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 38.178.365    |
| <b>7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> |   |   |  |  |  |   |       |               |           | <b>291.500.000</b> |                                      | <b>361.539.409</b> |  |       |               |
| 7        | 0        | 0        | 2,05        | 0  | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya      | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 50 Paket      | 12 Bulan  | 55.000.000         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 55.480.196    |
| 7        | 0        | 0        | 2,05        | 0  | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan      | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan  | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 3 Pegawai     | 12 Bulan  | 27.500.000         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat           | 100 % | 55.379.650    |



|          |          |          |           |          | Fungsi   | Kecamatan   | dan<br>Pelatihan  |   |  |       |          |          |                    | Kecamatan  |   |       |             |
|----------|----------|----------|-----------|----------|--|---|---|---|--|-------|----------|----------|--------------------|--|---|-------|-------------|
| 7        | 0        | 0        | 2,        | 1        | Bimbingan<br>Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan           | Persentase<br>Pemenuhan<br>Urusan<br>Penunjang<br>Pemerintah<br>Daerah di<br>Tingkat<br>Kecamatan | Jumlah<br>Orang Yang<br>Mengikuti<br>Bimbingan<br>Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan | Jumlah<br>Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah | Kab.<br>Garut,<br>Tarogong<br>Kidul,<br>Semua<br>Kelurahan | 100 % | 70 Orang | 12 Bulan | 209.000.000        | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Persentase<br>Pemenuhan<br>Urusan<br>Penunjang<br>Pemerintah<br>Daerah di<br>Tingkat<br>Kecamatan | 100 % | 250.679.563 |
| <b>7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,</b> | <b>0</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |   |   |   |  |       |          |          | <b>563.268.332</b> |  | <b>1.451.404.780</b>  |       |             |
| 7        | 0        | 0        | 2,        | 0        | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Pener-<br>angan<br>Bangunan<br>Kantor | Persentase<br>Pemenuhan<br>Urusan<br>Penunjang<br>Pemerintah<br>Daerah di<br>Tingkat<br>Kecamatan | Jumlah<br>Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik<br>/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan     | Jumlah<br>Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah        | Kab.<br>Garut,<br>Tarogong<br>Kidul,<br>Semua<br>Kelurahan | 100 % | 1 Paket  | 12 Bulan | 33.000.000         | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Persentase<br>Pemenuhan<br>Urusan<br>Penunjang<br>Pemerintah<br>Daerah di<br>Tingkat<br>Kecamatan | 100 % | 700.154.116 |
| 7        | 0        | 0        | 2,        | 0        | Penyediaan<br>Peralatan<br>dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                             | Persentase<br>Pemenuhan<br>Urusan<br>Penunjang<br>Pemerintah<br>Daerah di<br>Tingkat<br>Kecamatan | Jumlah<br>Paket<br>Peralatan<br>dan<br>Perlengkap-<br>an kantor<br>yang<br>Disediakan                           | Jumlah<br>Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah        | Kab.<br>Garut,<br>Tarogong<br>Kidul,<br>Semua<br>Kelurahan | 100 % | 1 Paket  | 12 Bulan | 65.395.682         | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Persentase<br>Pemenuhan<br>Urusan<br>Penunjang<br>Pemerintah<br>Daerah di<br>Tingkat<br>Kecamatan | 100 % | 257.630.250 |
| 7        | 0        | 0        | 2,        | 0        | Penyediaan<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                   | Persentase<br>Pemenuhan<br>Urusan<br>Penunjang<br>Pemerintah<br>Daerah di<br>Tingkat              | Jumlah<br>Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                                      | Jumlah<br>Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah        | Kab.<br>Garut,<br>Tarogong<br>Kidul,<br>Semua<br>Kelurahan | 100 % | 1 Paket  | 12 Bulan | 209.589.644        | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Persentase<br>Pemenuhan<br>Urusan<br>Penunjang<br>Pemerintah<br>Daerah di<br>Tingkat              | 100 % | 156.022.608 |

|          |          |          |           |          |   |  |  |   |   |       |            |                      |             |                                      |  |                      |             |  |
|----------|----------|----------|-----------|----------|---|--|--|---|---|-------|------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--|----------------------|-------------|--|
|          |          |          |           |          |   | Kecamatan  |  |   |   |       |            |                      |             |                                      | Kecamatan  |                      |             |  |
| 7        | 0        | 0        | 2,        | 0        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Laporan | 12 Bulan             | 58.893.362  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 %                | 78.782.698  |  |
| 7        | 0        | 0        | 2,        | 0        | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Laporan | 12 Bulan             | 86.389.644  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 %                | 108.028.608 |  |
| 7        | 0        | 0        | 2,        | 0        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Laporan | 12 Bulan             | 105.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 %                | 145.786.500 |  |
| 7        | 0        | 0        | 2,        | 1        | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Dokumen  | 12 Bulan             | 5.000.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 %                | 5.000.000   |  |
| <b>7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,</b> | <b>0</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  |  |   |   |       |            | <b>3.424.450.000</b> |             |                                      |  | <b>3.036.695.000</b> |             |  |
|          | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b>  | <b>7</b> |   |  |  |   |   |       |            |                      |             |                                      |  |                      |             |  |

|   |   |   |    |   |   |  |  |   |   |       |        |                      |               |                                      |  |                      |               |
|---|---|---|----|---|---|--|--|---|---|-------|--------|----------------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------------|---------------|
| 7 | 0 | 0 | 2, | 0 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 5 Unit | 12 Bulan             | 132.000.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 %                | 200.000.000   |
| 7 | 0 | 0 | 2, | 0 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan    | Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 3 Unit | 12 Bulan             | 110.000.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 %                | 151.000.000   |
| 7 | 0 | 0 | 2, | 0 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                  | Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 4 Unit | 12 Bulan             | 32.450.000    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 %                | 35.695.000    |
| 7 | 0 | 0 | 2, | 0 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan          | Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 3 Unit | 12 Bulan             | 3.150.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 %                | 2.650.000.000 |
| 7 | 0 | 0 | 2, | 0 | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>       |  |  |   |   |       |        | <b>1.004.982.780</b> |               |                                      |  | <b>1.446.600.642</b> |               |
| 7 | 1 | 1 | 0  | 8 |   |  |  |   |   |       |        |                      |               |                                      |  |                      |               |

|          |          |          |             |    |   |  |   |  |   |       |             |                      |             |                                      |  |                    |             |
|----------|----------|----------|-------------|----|---|--|---|--|---|-------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--|--------------------|-------------|
| 7        | 0        | 0        | 2,08        | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan        | Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Laporan  | 12 Bulan             | 39.125.011  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 %              | 65.037.516  |
| 7        | 0        | 0        | 2,08        | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan              | Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Laporan  | 12 Bulan             | 616.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 %              | 950.719.581 |
| 7        | 0        | 0        | 2,08        | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                          | Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Laporan  | 12 Bulan             | 349.857.769 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 %              | 430.843.545 |
| <b>7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,09</b> |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  |  |   |  |   |       |             | <b>2.349.536.484</b> |             |                                      |  | <b>588.657.565</b> |             |
| 7        | 0        | 0        | 2,09        | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan | Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 7 Kendaraan | 12 Bulan             | 29.230.696  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 %              | 38.223.765  |

|   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |       |           |                      |               |                                      |                      |   |       |               |
|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|-------|-----------|----------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|-------|---------------|
|   |   |   |  |   | Jabatan   |   | Pajaknya  |  |   |       |           |                      |               |                                      |                      |   |       |               |
| 7 | 0 | 0 | 2.   | 0 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi          | Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 7 Unit    | 12 Bulan             | 2.320.305.788 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                      | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan                                      | 100 % | 550.433.800   |
| 7 | 0 | 0 | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b> |   |   |   |   |  |   |       |           | <b>1.320.350.161</b> |               |                                      | <b>1.452.385.177</b> |   |       |               |
| 7 | 0 | 0 | 2.   | 0 | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  |   |   |  |   |       |           | <b>232.570.833</b>   |               |                                      | <b>255.827.916</b>   |   |       |               |
| 7 | 0 | 0 | 2.   | 0 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan       | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 8 Dokumen | 12 Bulan             | 232.570.833   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                      | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | 100 % | 255.827.916   |
| 7 | 0 | 0 | 2.   | 0 | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b> |   |   |  |   |       |           | <b>1.087.779.328</b> |               |                                      | <b>1.196.557.261</b> |   |       |               |
| 7 | 0 | 0 | 2.   | 0 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan   | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di                | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 4 Dokumen | 12 Bulan             | 1.087.779.328 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                      | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan   | 100 % | 1.196.557.261 |

|   |   |   |   |  |  |   |  |   |       |                   |          |             |                                      |  |       |                      |                    |                      |                    |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|-------|-------------------|----------|-------------|--------------------------------------|--|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|   |   |   |   |  | Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan                          | Kecamatan   | Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan                   |   |       |                   |          |             |                                      | Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan                          |       |                      |                    |                      |                    |
| 7 | 0 | 0 | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b> |  |  |   |  |   |       |                   |          |             |                                      |  |       | <b>2.850.995.510</b> |                    | <b>3.136.095.061</b> |                    |
| 7 | 0 | 0 | 2,001   | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   |  |   |  |   |       |                   |          |             |                                      |  |       |                      | <b>24.503.600</b>  |                      | <b>26.953.960</b>  |
| 7 | 0 | 0 | 2,001   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa      | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa      | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 10 Kemasyarakatan | 12 Bulan | 24.503.600  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 % | 26.953.960           |                    |                      |                    |
| 7 | 0 | 0 | 2,002   | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>   |  |   |  |   |       |                   |          |             |                                      |  |       |                      | <b>149.616.500</b> |                      | <b>164.578.150</b> |
| 7 | 0 | 0 | 2,001   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan                       | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 5 Kelurahan       | 100 %    | 149.616.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 % | 164.578.150          |                    |                      |                    |

|   |   |   |    |   |  |  |  |  |   |      |        |        |               |                                      |  |      |               |
|---|---|---|----|---|--|--|--|--|---|------|--------|--------|---------------|--------------------------------------|--|------|---------------|
| 7 | 0 | 0 | 2. | 0 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan Pataruman | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 1.199.879.013 | Dana Transfer Umum-dana Alokasi Umum | Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100% | 1.319.866.914 |
| 7 | 0 | 0 | 2. | 0 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan Pataruman | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 229.147.940   | Dana Transfer Umum-dana Alokasi Umum | Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100% | 252.062.734   |
| 7 | 0 | 0 | 2. | 0 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan Sukaglih  | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 1.200.760.000 | Dana Transfer Umum-dana Alokasi Umum | Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100% | 1.320.836.000 |
| 7 | 0 | 0 | 2. | 0 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan Sukagalih | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 230.036.940   | Dana Transfer Umum-dana Alokasi Umum | Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100% | 253.040.634   |

|   |   |   |    |   |  |  |  |  |   |      |        |        |               |                                      |  |      |               |
|---|---|---|----|---|--|--|--|--|---|------|--------|--------|---------------|--------------------------------------|--|------|---------------|
| 7 | 0 | 0 | 2. | 0 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan Jayawaras | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 1.200.650.000 | Dana Transfer Umum-dana Alokasi Umum | Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100% | 1.320.715.000 |
| 7 | 0 | 0 | 2. | 0 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan Jayawaras | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 230.200.000   | Dana Transfer Umum-dana Alokasi Umum | Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100% | 253.220.000   |
| 7 | 0 | 0 | 2. | 0 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan Sukakarya | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 1.199.610.500 | Dana Transfer Umum-dana Alokasi Umum | Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100% | 1.319.571.550 |
| 7 | 0 | 0 | 2. | 0 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan Sukakarya | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 219.228.450   | Dana Transfer Umum-dana Alokasi Umum | Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100% | 241.151.295   |
| 7 | 0 | 0 | 2. | 0 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang           | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan           | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 1.201.169.750 | Dana Transfer Umum-dana Alokasi      | Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100% | 1.321.286.725 |



|          |          |          |           |          |  |   |  |   |  |       |            |                      |               |  |  |   |                    |               |
|----------|----------|----------|-----------|----------|--|---|--|---|--|-------|------------|----------------------|---------------|--|--|---|--------------------|---------------|
|          |          |          |           |          |  | an  | Terbangun  | Terbangun   | Sukajaya   |       |            |                      |               | Umum   |  | an  |                    |               |
| 7        | 0        | 0        | 2.        | 0        | Pemberdayaa<br>n Masyarakat<br>di Kelurahan  | Persentase<br>Masyarakat<br>Desa dan<br>Kelurahan<br>yang dapat<br>diberdayak<br>an | Jumlah<br>Pokmas dan<br>Ormas yang<br>Melaksana<br>n Pemberdayaa<br>n masyarakat<br>di Kelurahan   | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan<br>Yang<br>Terbangun                         | Kab.<br>Garut,<br>Tarogong<br>Kidul,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Sukajaya | 100%  | 1 Unit     | 1 Unit               | 229.147.455   | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>dana<br>Alokasi<br>Umum |  | Persentase<br>Masyarakat<br>desa dan<br>Kelurahan<br>yang dapat<br>diberdayak<br>an | 100%               | 252.062.200   |
| <b>7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.</b> | <b>0</b> | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>   |   |  |   |  |       |            | <b>2.676.875.410</b> |               |  |  | <b>2.944.562.951</b>  |                    |               |
| 7        | 0        | 0        | 2,        | 0        | Peningkatan<br>Kapasitas<br>Lembaga<br>Kemasyaraka<br>tan  | Persentase<br>Masyarakat<br>Desa dan<br>Kelurahan<br>yang dapat<br>diberdayak<br>an | Jumlah<br>Lembaga<br>Kemasyaraka<br>tan yang<br>Ditingkatkan<br>Kapasitasnya   | Jumlah<br>Pelaksanaan<br>Pemberdayaan<br>Lembaga<br>Kemasyaraka<br>tan Tingkat<br>Kecamatan | Kab.<br>Garut,<br>Tarogong<br>Kidul,<br>Semua<br>Kelurahan             | 100 % | 1 Lembaga  | 12 Bulan             | 1.983.875.410 | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |  | Persentase<br>Masyarakat<br>Desa dan<br>Kelurahan<br>yang dapat<br>diberdayak<br>an | 100 %              | 2.182.262.951 |
| 7        | 0        | 0        |           |          | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  |   |  |   |  |       |            | <b>126.931.420</b>   |               |  |  |   | <b>139.624.562</b> |               |
| <b>7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.</b> | <b>0</b> | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>  |   |  |   |  |       |            | <b>126.931.420</b>   |               |  |  | <b>139.624.562</b>  |                    |               |
| 7        | 0        | 0        | 2,        | 0        | Sinergitas<br>dengan<br>Kepolisian<br>Negara<br>Republik<br>Indonesia,<br>Tentara<br>Nasional<br>Indonesia<br>dan Instansi<br>Vertikal di<br>Wilayah | Persentase<br>Penangan<br>an Gangguan<br>Trantibum                                  | Jumlah<br>Laporan<br>Hasil<br>Sinergitas<br>dengan<br>Kepolisian<br>Negara<br>Republik<br>Indonesia,<br>Tentara<br>Nasional<br>Indonesia<br>dan Instansi | Jumlah<br>Pelaksanaan<br>Penyelenggara<br>an Ketentraman<br>dan Ketertiban<br>Umum          | Kab.<br>Garut,<br>Tarogong<br>Kidul,<br>Semua<br>Kelurahan             | 100 % | 12 Laporan | 12 Bulan             | 126.931.420   | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |  | Persentase<br>Masyarakat<br>Desa dan<br>Kelurahan<br>yang dapat<br>diberdayak<br>an | 100 %              | 139.624.562   |

|              |   |   |   |   | Kecamatan   | Vertikal di Wilayah Kecamatan   |   |   |   |       |           |                       |             |                                      |  |            |                       |  |  |  |  |                    |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------|-----------------------|--|--|--|--|--------------------|
| 7            | 0 | 0 | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                       |   |   |   |   |   |   |       |           |                       |             |                                      |  |            | <b>242.000.000</b>    |  |  |  |  | <b>266.200.000</b> |
| 7            | 0 | 0 | <b>2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>             |   |   |   |   |   |   |       |           |                       |             |                                      |  |            | <b>242.000.000</b>    |  |  |  |  | <b>266.200.000</b> |
|              |   |   | 2,0   | 0 | Pelaksanaan Tugas Forum Pimpinan di Kecamatan                   | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilimpahkan kepada Camat | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Dokumen | 12 Bulan              | 242.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 %      | 266.200.000           |  |  |  |  |                    |
| 7            | 0 | 0 | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                     |   |   |   |   |   |   |       |           |                       |             |                                      |  |            | <b>60.313.000</b>     |  |  |  |  | <b>66.345.026</b>  |
| 7            | 0 | 0 | <b>2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> |   |   |   |   |   |   |       |           |                       |             |                                      |  |            | <b>60.313.000</b>     |  |  |  |  | <b>66.345.026</b>  |
| 7            | 0 | 0 | 2,0   | 0 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan |   |   |   |   |       |           |                       | 60.313.000  |                                      |  | 66.345.026 |                       |  |  |  |  |                    |
| <b>TOTAL</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |           | <b>26.194.158.335</b> |             |                                      |  |            | <b>27.769.353.654</b> |  |  |  |  |                    |

Sumber Data : Rencana Akhir tahun 2023 Kecamatan Tarogong Kidul pada Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD)

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 15 (Lima belas) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebesar Rp.26.194.158.335,- (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 14.453.737.596,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target  
kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja  
Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan,  
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja  
Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja  
1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 27.500.000,-

Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan  
Perangkat Daerah  
2. Jumlah dokumen RKA-SKPD  
3. Jumlah dokumen Perubahan  
RKA-SKPD  
4. Jumlah dokumen DPA-SKPD  
5. Jumlah dokumen perubahan  
DPA-SKPD  
6. Jumlah dokumen evaluasi kinerja  
perangkat daerah .

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target  
kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan  
Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja  
1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 6.792.500.000,-

Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan  
TunjanganASN  
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir  
Tahun SKPD.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target  
kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

### 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 291.500.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.  
3. Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

### 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 563.268.332,-
- Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan  
3. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan  
4. Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
5. Jumlah Penyediaan fasilitas Kunjungan Tamu  
6. Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
7. Jumlah Penyediaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan

target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

#### 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.424.450.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
3. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
4. Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

#### 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.004.982.780,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan  
3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai

Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.349.536.484,-

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.320.350.161,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan  
2. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
3. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks

Kepuasan Masyarakat 82,5 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 232.570.833-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82,5 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.087.779.328,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82,5 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%



Masukan : Jumlah Dana Rp. 9.990.825.558,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.  
 2. Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  
 3. Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

### 3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 24.503.600,-

Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

### 3.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 7.289.446.548,-

Keluaran : 1. Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan  
 2. Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  
 3. Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

### 3.3 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.676.875.410,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan  
2. Jumlah Penyediaan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

### 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 126.931.420,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 85

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

### 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 242.000.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 85

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

#### 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 242.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Rapat  
2. Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 85

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

### **6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 60.313.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 85

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

#### 6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 57.999.090,-  
Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi  
Penerapan dan Penegakan  
Peraturan Perundang-undangan  
Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan  
dengan target kinerja 85  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kidul

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 26.194.158.335,- (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Tarogong Kidul. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Tarogong Kidul mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Tarogong Kidul menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran /tanggung jawab/ tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Tarogong Kidul melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**